



PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA. Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Prof. MR. M. Hajairin, Lingkungan I (Grosir MANDIRI), Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kopi, Gang Kopi, No. 34 (Rumah Upik Fadel/Pak RW. 03), Kelurahan Suka Ramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Denni Silver, SH Advokat/Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 1/SK/2014/PA.Pdn tanggal 2 Desember 2014 Sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Pdn, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/419/VII/91 tanggal 15 Juli 1991;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Aek Habil dan terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Kelurahan Sibuluan Raya;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Anak 1 Anak 2 Anak 3
4. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon tidak patuh dan tidak pernah menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;
 - Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon memiliki sifat keras kepala dan mau menang sendiri;
 - Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain;
 - Termohon pergi dari rumah sudah 1 Tahun 6 Bulan lamanya hingga sekarang ini;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tersebut terjadi pada bulan Juli 2013, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang kampung kerumah orangtua Termohon di Pariaman dan Pemohon pun mengizinkan. Tetapi setelah beberapa bulan ternyata Termohon pun tidak pernah pulang lagi kerumah kediaman bersama sehingga Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon datang menjemput Termohon ke kampung tetapi Termohon tidak mau pulang dengan alasan Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon dan Termohon juga minta diceraikan oleh Pemohon. Setelah Pemohon mendengar hal tersebut



Pemohon pun pulang dan tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon. Pada April tahun 2014, Termohon pulang kerumah kediaman bersama di Kelurahan Sibuluan Raya hanya untuk melihat anak Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pada saat lebaran tahun 2014, Termohon pulang lagi tetapi Termohon tidak kerumah kediaman bersama tetapi kerumah saudara Termohon di Sibolga dan kemudian Pemohon kembali menjemput Termohon tetapi Termohon juga tidak mau pulang dan Termohon pun sekarang sudah menetap di kota Pekanbaru hingga sekarang ini, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 1 tahun 6 bulan lamanya hingga sekarang ini dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pandan sesuai dengan Surat Pemberian Izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga Nomor : 800/3492/2014 tanggal 1 Nopember 2014;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Apabila Pengadilan Agama Pandan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian Nomor 800/3492/2014 tanggal 1 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Surisman sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Desember 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 6 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali atas pengakuan yang jelas tegas, dan jawaban Termohon secara lengkap termuat dalam berita acara sidang tanggal 6 Januari 2015;

Dalam Rekonvensi

Bahwa bersama jawabannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang semua termuat dalam berita acara sidang tanggal 6 Januari 2015;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

A. Dalam Tindak Pendahuluan:

Meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama Tergugat Rekonvensi:

1 (satu) unit rumah berlantai dua dengan ukuran panjang 28 M lebar 11 M dengan luas tanah kurang lebih 308 M² beserta seluruh isinya yang ada dalam ruko Grosir Mandiri dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah/rumah Yasmir Jambak
- Sebelah timur dengan jalan Prof.MR.Hajairin
- Sebelah selatan dengan Irawati Sitompul
- Sebelah barat dengan Ernawati Hutabarat

1 (satu) unit tanah kosong kurang lebih seluas 364 M² panjang 28 M dan lebar 13 M atas nama Drs. Yusran dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah/rumah Yasmir Jambak
- Sebelah timur dengan jalan Prof.MR.Hajairin
- Sebelah selatan dengan Irawati Sitompul
- Sebelah barat dengan Ernawati Hutabarat

1 (satu) unit minibus Suzuki Carry buatan tahun 2001 Nomor Polisi BB 1128 MA;

1 (satu) unit Honda Supra 120 CC buatan tahun 2008 Nomor Polisi BB 4451 ME;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah diletakkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan terhadap semua harta Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebanyak 4 (empat) item yang terletak di Jalan Prof.MR. Hajairin Lorong I Kelurahan Sibulan Raya Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Menetapkan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon bernama 1. Wywy puspa (Pr), 2. Syukri Hidayat (Lk), 3. Hamdi (Lk) tetap dalam asuhan isterinya selaku Termohon, untuk mendidik, membesarkan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sepenuhnya memperoleh pendidikan yang lebih tinggi serta berguna bagi Negara dan Bangsa;

3. Menyatakan bahwa Pemohon telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah ayat (1), (2) dan (4);
4. Menceraikan Penggugat dengan talak satu khul'i dengan iwad Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
5. Menyerahkan semua harta Termohon perceraian Pengugat Rekonvensi atas semua harta tidak bergerak ruko permanent Grosir Mandiri beserta tanah kosong yang bersebelahan dengannya, semua terletak di Jalan Prof.MR. Hajairin Lorong I Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkannya;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, yang semuanya termuat dalam berita acara sidang tanggal 20 Januari 2015;

Bahwa atas jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 27 Januari 2015, yang pada pokoknya tetap jawaban semula dan tetap pada gugatan rekonvensi Termohon, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 27 Januari 2015;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan Termohon, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Pdn tanggal 27 Januari 2015, dan Panitera Pengadilan Agama Pandan telah meletakkan sita jaminan sesuai dengan berita acara sita tanggal 9 Februari 2015;

Bahwa pada saat dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim pada hari tanggal 18 Februari 2015, kedua belah pihak (Pihak Kesatu yaitu Penggugat dan Pihak Kedua yaitu Tergugat) telah sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perkara gugatan rekonvensi masalah harta bersama (gono-gini) dan hak asuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak mereka secara damai (akta perdamaian) dan pihak kedua mohon permohonan sitanya diangkat dan berdasarkan musyawarah mufakat dengan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, selama perkawinan Kedua Belah Pihak telah memperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak dan bergerak sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 322 M² panjang 28 M dan lebar 11,50 M Sertipikat Hak Milik Nomor 137 atas nama Yusran Koto dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Syaiful Situmorang dengan ukuran 11,50 M
- Sebelah timur dengan tanah Irawati Sitompul dengan ukuran 28 M
- Sebelah selatan jalan Prof.MR.Hajairin dengan ukuran 11,50 M
- Sebelah barat dengan Drs. Yusran dengan ukuran 28 M

Terletak di Jalan Prof.MR.Hajairin Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Sebidang tanah dan bangunan berlantai dua berbentuk rumah toko sekarang disebut UD. Mandiri dengan luas tanah kurang lebih 308 M² panjang 28 M lebar 11 M atas nama Drs. Yusran seperti tersebut dalam gugatan Rekonvensi dan Permohonan Sita Jaminan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah/rumah Yasmir Jambak dengan ukuran 11,50 M
- Sebelah timur dengan dengan tanah Drs. Yusran dengan ukuran 28 M
- Sebelah selatan dengan Jalan Prof.MR.Hajairin dengan ukuran 11,50 M
- Sebelah barat dengan Ernawati Hutabarat dengan ukuran 28 M

Terletak di Jalan Prof.MR.Hajairin Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Satu unit minibus Suzuki Carry tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi BB 1128 MA, Warna Hijau Metalic, Nomor Rangka MHYESL4151J-519000, Nomor Mesin G15A-IA-519000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu unit Honda Supra 120 CC tahun pembuatan 2008 Nomor Polisi BB 4451 ME, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JB61146K004777, Nomor Mesin JB61E-1004941;

Pasal 2

Bahwa, Kedua belah pihak bersedia membagi harta-harta tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

Bahwa, Sebidang tanah seluas 322 M² panjang 28 M dan lebar 11,50 M Sertipikat Hak Milik Nomor 137 atas nama Yusran Koto dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Syaiful Situmorang dengan ukuran 11,50 M
- Sebelah timur dengan tanah Irawati Sitompul dengan ukuran 28 M
- Sebelah selatan jalan Prof.MR.Hajairin dengan ukuran 11,50 M
- Sebelah barat dengan Drs. Yusran dengan ukuran 28 M

Terletak di Jalan Prof.MR.Hajairin Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, **Pihak Kesatu** menyerahkan ke **Pihak Kedua**;

Bahwa, Sebidang tanah dan bangunan berlantai dua berbentuk rumah toko sekarang disebut UD. Mandiri dengan luas tanah kurang lebih 322 M² panjang 28 M lebar 11,50 M Sertipikat Hak Milik Nomor 924 atas nama Yusran seperti tersebut dalam gugatan Rekonvensi dan Permohonan Sita Jaminan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah/rumah Yasmir Jambak dengan ukuran 11,50 M
- Sebelah timur dengan dengan tanah Drs. Yusran dengan ukuran 28 M
- Sebelah selatan dengan Jalan Prof.MR.Hajairin dengan ukuran 11,50 M
- Sebelah barat dengan Ernawati Hutabarat dengan ukuran 28 M

Terletak di Jalan Prof.MR.Hajairin Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, **Pihak Kesatu** menyerahkan ke **Pihak Kedua**;

Bahwa, Satu unit minibus Suzuki Carry tahun pembuatan 2001 Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BB 1128 MA, Warna Hijau Metalic, Nomor Rangka MHYESL4151J-519000, Nomor Mesin G15A-IA-519000, **Pihak Kedua** tidak keberatan dimiliki oleh **Pihak Kesatu**;

Bahwa, Satu unit Honda Supra 120 CC tahun pembuatan 2008 Nomor Polisi BB 4451 ME, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JB61146K004777, Nomor Mesin JB61E-1004941, **Pihak Kesatu** menyerahkan ke **Pihak Kedua**;

Bahwa, Pihak Kesatu juga tidak keberatan hak hadhanah anak-anaknya ditetapkan di bawah hadhanah Pihak Kedua;

Bahwa, Pihak Kesatu bersedia menanggung semua biaya anak-anaknya;

Pasal 3

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh Kedua Belah Pihak dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapa pun;

Pasal 4

Bahwa apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar dan menyalahi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak tersebut bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Nomor 144/419/VII/91, tanggal 15 Juli 1991, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P1);
2. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit kepada Yusran Koto dengan Nomor Sbg/2/087/R/ dari BNI Cabang Sibolga tanggal 5 Februari 2004, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P2);
3. Fotokopi Slip Nota Kredit dan Debet pencairan pinjaman sebanyak Rp 50.000.000,- an. Yusran Koto dari BNI Cabang Sibolga tanggal 6 Februari 2004, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aslinya (Bukti P3);
4. Fotokopi surat tanda terima agunan dari BNI Cabang Sibolga tanggal 6 Februari 2004, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P4);
 5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Roya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah dari BNI Cabang Sibolga tanggal 28 Oktober 2014, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan aslinya tidak ada (Bukti P5);
 6. Fotokopi Buku Tabungan BNI an. Yusran Koto sebanyak 3 (tiga) lembar, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P6 s/d P8);
 7. Fotokopi Surat Bukti Pengembalian Agunan an. Yusran Koto dari BNI Cabang Sibolga tanggal 28 Oktober 2014, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan aslinya tidak ada (Bukti P9);
 8. Jadwal Mengajar tahun 2013/2014 an. Yusran Koto yang diketahui Kepala Sekolah SMK Negeri Sibolga, bukti tersebut telah *dinazegelen* (Bukti P10);
 9. Fotokopi Surat Tabungan Bank Cabang Syariah Sibolga an. Yusran, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P11);
 10. Fotokopi Slip Setoran Tunai dari BNI Cabang Sibolga an. Yusran sebanyak 5 (lima) lembar, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P12 s/d P16);
 11. Fotokopi Slip ATM dari Bank Sumut an. Yusran sebanyak 2 (dua) lembar, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P17 s/d P18);
 12. Fotokopi Slip Setoran Tunai dari BNI Cabang Sibolga an. Yusran sebanyak 2 (dua) lembar, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P19 s/d P20);
 13. Fotokopi Slip ATM dari Bank BNI an. Yusran, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P21);
- B. Saksi:
1. Izuddin Lubis bin Muhammad Nurdin Lubis, umur 40 tahun, agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Padangsidimpuan, Gang Madani, Nomor 3, Lingkungan VI, Kelurahan Sibuluan Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah sekitar 24 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon, dan Termohon selalu keras kepala dan ingin menang sendiri serta Termohon pergi dari rumah lebih kurang 1 tahun 5 bulan tanpa setahu dan seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

2. Amrizal Koto bin Mangudut Koto, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Padangsidimpuan, Lingkungan III, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah sekitar 24 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering berkata kasar dan keras kepala serta Termohon pergi meninggalkan Pemohon;



- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon lebih kurang satu tahun tujuh bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan Termohon keberatan atas keterangan saksi kedua, karena Pemohon menyembunyikan barang-barang jualan Pemohon di rumah saksi, dan Pemohon mengakui bahwa barang-barang sebagian di rumah saksi tersebut, karena untuk melunasi hutang Pemohon kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti, dan mencukupkan bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian Nomor 800/3492/2014 tanggal 1 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Perintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Drs. H. Surisman dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 Desember 2014, mediasi tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tanggal 4 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 6 Januari 2015 yang isi pokoknya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang tanggal 6 Januari 2015;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi menyampaikan Replik secara tertulis tanggal 20 Januari 2015 yang pokoknya tetap pada permohonan Pemohon Konvensi;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Januari 2015, yang pada pokoknya tetap jawaban semula, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (P1), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 15 Juli 1991;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Pemohon Konvensi dari P2 sampai dengan P21, yang merupakan bukti tentang pinjaman di Bank untuk modal usaha (harta bersama) dan biaya-biaya anak yang Pemohon Konvensi keluarkan, namun masalah tersebut telah terjadi kesepakatan damai dengan akta perdamaian, dan bukti-bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon Konvensi telah mengajukan juga bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Pemohon Konvensi, Secara formal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 24 tahun yang lalu dan telah dikaruniai tiga orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi baik-baik saja, namun akhir-akhir ini antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi selalu keras kepala dan berkata kasar kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi telah pisah rumah dengan Termohon Konvensi lebih kurang satu tahun 7 bulan, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi yang diperoleh dari cerita Pemohon Konvensi, namun ini merupakan bukti permulaan sebagai sumber persangkaan Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penyebab ketidakharmonisan sebuah rumah tangga tidak mesti harus diketahui oleh masyarakat luas atau umum, tapi yang terpenting yang harus diperhatikan apakah antara suami isteri masih berkumpul dalam satu rumah atau tidak dan apakah masih terpenuhi kewajiban antara suami isteri tersebut, apabila kedua hal tersebut tidak lagi terpenuhi dalam sebuah rumah tangga, maka rumah tangga seperti ini sudah terindikasi tidak harmonis lagi, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekarang sudah tidak harmonis, karena antara keduanya tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibina sejak 13 Juli 1991 dan telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah;
- Bahwa, pihak keluarga dan Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi secara maksimal agar tidak bercerai, serta upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon Konvensi tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

نوموتياً نأق لذمك نم مكسفنأ اجاوزأ اونكستل اهيلأ لعجو مكنيد قدوم تمحرو نإى فكلاذ تيلأ
موقل نوركتي.

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis tanggal 6 Januari 2015 yang semuanya termuat dalam berita acara sidang tanggal 6 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 20 Januari 2015 yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatan balik Penggugat Rekonvensi juga mengajukan permohonan sita jaminan, dan terhadap permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Pdn tanggal 27 Januari 2015, dan Panitera Pengadilan Agama Pandan telah meletakkan sita jaminan sesuai dengan berita acara sita tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 18 Februari 2015, dan ternyata upaya tersebut berhasil dengan akta perdamaian antara kedua belah pihak (Pihak Kesatu yaitu Penggugat dan Pihak Kedua yaitu Tergugat) dan berdasarkan musyawarah mufakat dengan perjanjian sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan secara damai dan hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut :

حاصلًا ديس ماكدلا

Artinya : *"Perdamaian adalah pokok segala hukum"*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan akta perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menetapkan sebagai hukum akta perdamaian tersebut secara sah dan mengikat, dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati akta perdamaian tersebut dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati secara sukarela dapat dipaksakan pemenuhannya melalui Eksekusi Pengadilan Agama Pandan, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat Rekonvensi tentang pengangkatan sita jaminan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perlu dinyatakan sita jaminan Penggugat Rekonvensi diangkat, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengangkat sita jaminan terhadap barang-barang sengketa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan permohonan sita Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 89 jo. Pasal 90 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya Sita Jaminan dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah damai;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa akta perdamaian yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 18 Februari 2015 adalah sah dan mengikat;
3. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati akta perdamaian tersebut dan apabila satu pihak tidak memenuhi dan tidak mentaati secara sukarela dapat dipaksakan pemenuhannya melalui Eksekusi Pengadilan Agama Pandan;
4. Mengabulkan permohonan pengangkatan sita jaminan oleh Penggugat Rekonvensi Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA.Pdn tanggal 9 Februari 2015;
5. Memerintahkan Kepada Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam 209 R.Bg, untuk mengangkat sita terhadap barang-barang sengketa yang diuraikan di bawah ini:

5.1 Sebidang tanah seluas 322 M² panjang 28 M dan lebar 11,50 M Sertipikat Hak Milik Nomor 137 atas nama Yusran Koto dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Syaiful Situmorang dengan ukuran 11,50 M
- Sebelah timur dengan tanah Irawati Sitompul dengan ukuran 28 M
- Sebelah selatan jalan Prof.MR.Hajairin dengan ukuran 11,50 M
- Sebelah barat dengan Drs. Yusran dengan ukuran 28 M

Terletak di Jalan Prof.MR.Hajairin Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

5.2 Sebidang tanah dan bangunan berlantai dua berbentuk rumah toko sekarang disebut UD. Mandiri dengan luas tanah kurang lebih 308 M² panjang 28 M lebar 11 M atas nama Drs. Yusran seperti tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi dan Permohonan Sita Jaminan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah/rumah Yasmir Jambak dengan ukuran 11,50 M
 - Sebelah timur dengan dengan tanah Drs. Yusran dengan ukuran 28 M
 - Sebelah selatan dengan Jalan Prof. MR. Hajairin dengan ukuran 11,50 M
 - Sebelah barat dengan Ernawati Hutabarat dengan ukuran 28 M
- Terletak di Jalan Prof.MR.Hajairin Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;

5.3 Satu unit minibus Suzuki Carry tahun pembuatan 2001 Nomor Polisi BB 1128 MA, Warna Hijau Metalic, Nomor Rangka MHYESL4151J-519000, Nomor Mesin G15A-IA-519000;

5.4 Satu unit Honda Supra 120 CC tahun pembuatan 2008 Nomor Polisi BB 4451 ME, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JB61146K004777, Nomor Mesin JB61E-1004941;

6. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya sita jaminan sebesar Rp. 1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1436 Hijriah oleh kami yang Drs. IFDAL, SH sebagai Ketua Majelis, M. RIFAI, S. HI., M.HI dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan ASMAWATI ZEBUA, S. Ag sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. IFDAL, SH.

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.HI.,M.HI.

MUMU

MUMIN

MUKTASIDIN, S.HI

Panitera

Pengganti

ASMAWATI ZEBUA, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 135.000,-
4. Biaya Sita Jaminan (CB) : Rp. 1.196.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 1.422.000,-